



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI UB KANTIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 62 Tahun 2016 telah ditetapkan Susunan Organisasi Badan Usaha dan Unit Usaha;
 - b. bahwa Badan Usaha dan Unit Usaha Universitas Brawijaya memiliki Struktur Organisasi yang dinamis;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Usaha, perlu mengatur susunan organisasi Badan Usaha dan Unit Usaha;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Susunan Organisasi UB Kantin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Brawijaya Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
 8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
 9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas;
 10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UB KANTIN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Badan Pengelola Usaha yang selanjutnya disingkat BPU adalah organ pengelola usaha UB yang merupakan induk dari Badan Usaha milik UB yang bertugas mendukung pelaksanaan dan mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan UB dalam penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum.

4. Badan Usaha Nonakademik yang selanjutnya disebut BUNA UB adalah badan usaha milik UB yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan akademik.
5. Unit Usaha adalah satuan usaha di bawah Badan Usaha yang menjalankan jenis usaha tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
6. UB Kantin adalah unit usaha milik UB yang menjalankan usaha penyediaan makanan dan minuman yang halal dan *thoyyib*.

Pasal 2

UB Kantin merupakan unit usaha yang berada di dalam Badan Usaha Nonakademik.

Pasal 3

- (1) UB Kantin dipimpin oleh seorang General Manager yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) periode.
- (2) UB Kantin memiliki tugas:
 - a. memberikan pelayanan kepada sivitas akademika untuk mendukung terwujudnya insan akademis yang berkualitas melalui penyediaan makanan dan minuman yang halal dan *thoyyib*;
 - b. menyediakan tempat pembelajaran *entrepreneur* bagi sivitas akademika terutama mahasiswa dalam penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - c. meningkatkan pendapatan UB melalui pelayanan dan sarana prasarana kantin; dan
 - d. membentuk sistem pengelolaan kantin yang profesional.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UB Kantin menjalankan fungsi:
 - a. penyedia sistem pelayanan dengan standardisasi mutu kantin yang aman, higienis, halal dan *thoyyib*;
 - b. tempat pembelajaran *entrepreneur* bagi sivitas akademika terutama mahasiswa dalam penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - c. sumber pendapatan UB; dan
 - d. pembentuk sistem pengelolaan kantin yang profesional.

Pasal 4

Susunan Organisasi UB Kantin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Maret 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 1 Maret 2017

KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 21
per-2017-21-Struktur UB Kantin


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,




Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI UB KANTIN

SUSUNAN ORGANISASI UB KANTIN



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI